



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
DINAS PENDIDIKAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN**  
NOMOR : 800/ 1477 - PAUDNI/Dipendid/2023

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( TK )**

# HIDAYAH

**KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN**

**Menimbang**

1. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
2. bahwa dalam hal pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.

**Mengingat**

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Tahun 1953 No.9 ) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No.72 Tambahan Lembaran Negara No. L820);
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302 );
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

**Memperhatikan**

- a. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan TK Hidayah Banjarmasin  
Nomor : 421/008/YYS-TK/HDYH/III/BJM/2023  
Tanggal : 09 Januari 2023
- b. Verifikasi lapangan dilaksanakan  
Hari / Tanggal : Jum'at, 10 Februari 2023

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**PERTAMA**

Menyetujui izin penyelenggaraan pendidikan formal pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **Hidayah**  
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak ( TK )  
Tahun Berdiri : 2005  
Ketua Yayasan : H. Juminam, S Pd  
Alamat : Jl. A Yani Km.5 Dharma Bakti VF No.65 Rt.13  
Kelurahan Pemurus Luar  
Kecamatan Banjarmasin Timur  
Kota Banjarmasin

**KEDUA**


- a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- c. Ijin penyelenggaraan pendidikan formal sebagaimana dimaksud diikut pertama berlaku sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025

**KETIGA**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada Tanggal : 14 Februari 2023

Kepala Dinas,

  
Nuryadi, S.Pd., MA  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670413 198804 1 004

**Tembusan :**

1. Koordinator Pengawas UPTP Kecamatan Banjarmasin Timur
2. Lembaga yang bersangkutan